PENGATURAN PEMBATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TURKI)

(Skripsi)

Oleh

Rafli Wirayudha Satria

NPM 2012011100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PENGATURAN PEMBATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TURKI)

Oleh

Rafli Wirayudha Satria

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia dengan negara Korea Selatan dan Turki. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, perbandingan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan persyaratan berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, persyaratan tersebut menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh negara Indonesia yang multi etnis serta ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda yang berpotensi besar sebagai faktor dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan Korea Selatan di atur dalam Pasal 67 *Constitution of the Republic of Korea* dan Pasal 16 Ayat 1 *Public Official Election Act Chapter 2 Voting Franchise And Electoral Eligibility* dengan persyaratan berusia minimal 40 tahun dan telah tinggal di Korea Selatan selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak hari pemilihan, dimaksudkan agar kandidat memiliki pengalaman hidup dan kedewasaan yang cukup untuk menangani kompleksitas dan tanggung jawab kepresidenan, menjamin bahwa calon presiden memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik negara, serta mengurangi risiko pengaruh asing atau keterpisahan dari urusan dalam negeri. Pada negara Turki di atur dalam Pasal 101 Konstitusi Turki dan Pasal 6 *Electoral Eligibility* pada *Presidential Elections Law Number* 6271, dengan persyaratan berusia di atas 40 tahun dan memiliki pendidikan tinggi, persyaratan tersebut memastikan bahwa kandidat memiliki pengalaman hidup dan politik yang luas, memiliki wawasan untuk menangani tanggung jawab kepresidenan secara efektif yang sangat penting bagi stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan.

Kata Kunci : Pembatasan Usia, Pengaturan, Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRACT

REGULATIONS OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT CANDIDATE AGE RESTRICTION (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA, SOUTH KOREA AND TURKEY)

By

Rafli Wirayudha Satria

This study aims to analyze the comparison of the minimum age requirement regulations for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia with those in South Korea and Turkey. This research uses normative legal methods with a conceptual approach, legislation, comparison, and case studies. The results of this study indicate that the regulation in Indonesia is contained in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, with the requirement of being at least 40 years old or having experience holding a position elected through general elections, including regional heads. These requirements are adjusted to the conditions experienced by Indonesia, which is multi-ethnic, and the availability of potential young leader candidates as a factor of the demographic bonus owned by the Indonesian nation. Meanwhile, in South Korea, it is regulated in Article 67 of the Constitution of the Republic of Korea and Article 16 Paragraph 1 of the Public Official Election Act Chapter 2 Voting Franchise and Electoral Eligibility, with the requirement of being at least 40 years old and having lived in South Korea for 5 (five) years or more since the election day. This is intended to ensure that candidates have sufficient life experience and maturity to handle the complexities and responsibilities of the presidency, guaranteeing that presidential candidates have a deep and current understanding of the country's social, economic, and political dynamics, and reducing the risk of foreign influence or detachment from domestic affairs. In Turkey, it is regulated in Article 101 of the Turkish Constitution and Article 6 Electoral Eligibility in Presidential Elections Law Number 6271, with the requirement of being over 40 years old and having higher education. These requirements ensure that candidates have extensive life and political experience, and the insight to handle presidential responsibilities effectively, which is crucial for the stability and continuity of the government.

Keyword: Age resctriction, Regulations, President and Vice President

PENGATURAN PEMBATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TURKI)

Oleh

Rafli Wirayudha Satria

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi	:	**Pengaturan Pembatasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Banding Negara Indonesia, Korea Selatan dan Turki)**
Nama Mahasiswa	:	Rafli Wirayudha Satria
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2012011100**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum.
NIP. 2416044406081001

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.
NIP. 1979070420101210001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 1980010222006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris : **M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.** .....

Penguji : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafli Wirayudha Satria

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011100

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pengaturan Pembatasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Banding Negara Indonesia, Korea Selatan dan Turki)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2024

Rafli Wirayudha Satria

NPM. 2012011100

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rafli Wirayudha Satria, dilahirkan di Pandeglang pada 10 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Taufik Walhidayah dan Ibu Neneng Nuraeniah. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandeglang 4 yang lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan studi menengah pertama di MTsN 1 Pandeglang dan lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian menempuh pendidikan SMA di SMAN 1 Pandeglang dan menyelesaikan studi tingkat menengah atas pada tahun 2020. Melalui jalur SNMPTN penulis melanjutkan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S1).

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis tercatat turut aktif di berbagai kegiatan di luar ruang-ruang akademis. Penulis tercatat pernah aktif di berbagai organisasi baik di tingkat fakultas, universitas, dan *Non Government Organization* (NGO). Di tahun pertama berkuliah, penulis turut aktif dalam kegiatan sosial yang diwadahi oleh komunitas Semimpi.id serta komunitas Gerakan Harapan Indonesia (Gerhan.id) di Banten, kemudian di tahun kedua penulis juga aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Banten sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Lampung Periode 2022 serta menjadi Ketua Bidang Debat UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian, di tahun ketiga penulis aktif menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2023 serta sekaligus diamanahkan sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Banten Lampung Periode 2023.

MOTTO

“Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.”

Equum et bonum est lex legum

"Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah."

(Buya Hamka)

“Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai.”

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Puji syukur atas segala rahmat, nikmah dan karunia yang telah Allah SWT berikan, Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Taufik Walhidayah dan Neneng Nuraeniah

Kakek dan Nenek Tersayang

Upen Supenardi dan Emu Mu'minah

Mamang dan Auntie

Yogi Suprayogi dan (Alm) Leli Nurlaeliah

Kakak dan Adikku Tercinta

Destiana Salsabilla
Muhammad Akmal Ghathfhaan

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaturan Pembatasan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden (Studi Banding Negara Indonesia, Korea Selatan Dan Turki)". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ataupun di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuannya kepada penulis di dunia perkuliahaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., C.Med. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing serta membantu penulis dalam proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, bantuan, serta kemudahan baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Babah dan Mamah, Taufik Walhidayah dan Neneng Nuraeniah. Terima kasih telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang sukses di dunia dan akhirat serta dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Apa Nde Upen Supenardi, Mamah Nde Emu Mu'Minah, Om Yogi, (Alm) Mamih Ei, Teteh Ndes, Abang Gatan, Kakak Aldi. Terima kasih telah memberikan dukungan baik berupa doa, motivasi, dan hal-hal lainnya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Keluarga kontrakan *Home Sweet Home* yang selalu hadir memberikan tawa di tengah letihnya berproses, terima kasih telah memberikan pengalaman serta pembelajaran yang tidak akan penulis lupakan. Abang Syarif, Bang Fajar, Bang Erik, Kakak Aldi, Bang Dienus, Abang Kiki, Bang Juna, Mas Panka, Ken Dzaki dan Hafizhan, terima kasih atas waktu dan pengalaman gemilang yang sudah kita lalui bersama. Semoga kita menjadi orang sukses dan bisa bertemu kembali dengan baju kebanggaan kita masing-masing.

17. Seluruh sahabat penulis yang menemani di tanah perantauan, terima kasih atas segala waktu, doa, dukungan, dan momen menyenangkan yang tidak akan bisa penulis lupakan. Bang Indra, Bang Rapip, Teteh Risya, Bang Ansel, Bang Exsa, Evan, Ismi, Ezta, Ilham Mail, Regy Nazla, Gagas, William, Dirga, Badri, Alul, Rahman, Rama, Fadhlan, Nabil, Puja, Afra, Bang Faza, Tyas, Imam, Dina, Lysandra. Semoga kita selalu dipermudahkan dalam meraih kesuksesan.
18. Sahabat seperjuangan penulis yang sedang mengalami dinamika kehidupannya masing-masing. Buya, Alma, Merry, Nopal, Decky, Ucup, Amwal, Ikbal, Novi, Ai, Au. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis supaya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya.
19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023, yaitu Wahyu, Ahsan, Tryan, Riskon, Billi, Alim, Afifah, Arbes, Hardina, Wanda, Ihqwan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Berkat HIMA HTN penulis mampu memiliki rumah di Fakultas Hukum yang dengan hangatnya mau menerima dan merangkul penulis dalam kondisi apapun. Terimakasih atas waktu yang singkat yang telah diberikan di Bagian Hukum Tata Negara, ikatan batin dan kekeluargaan harus tetap kita genggam erat sampai kapanpun.
20. Himpunan Mahasiswa Banten Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya, rasa bahagia senantiasa timbul ketika bersama dengan kalian. Terimakasih telah menjadi tempat penulis berproses dengan perbedaan pandangan, pertukaran pikiran, dan perkelahian argumentasi demi terwujudnya insan yang dewasa dalam menerima perbedaan dan mampu menghadirkan yang benar dan menegakkan yang adil.
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta

cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala kebaikan serta kuasanya selalu memberikan balasan terbaik atas segala hal baik yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi penulis hendak ingin mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2024

Penulis

Rafli Wirayudha Satria

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

HALAMAN JUDUL ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**

MOTTO ..... **viii**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

SANWACANA ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xv**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 4

1.2.1. Rumusan Masalah 4

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 4

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

1.3.1. Tujuan Penelitian 4

1.3.2. Kegunaan Penelitian 4

1.4. Landasan Teori 5

1.4.1. Negara Hukum 5

1.4.2. Demokrasi 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemerintahan 11

2.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 13

2.3. Usia Dewasa 19

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 22
3.2. Pendekatan Penelitian 22
3.3. Sumber dan Jenis Data 23
3.4. Metode Pengumpulan Data 24
3.5. Metode Pengolahan Data 24
3.6. Analisis Data 25

IV. PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Batas Minimum Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia, Korea Selatan Dan Turki 26
4.1.1. Pengaturan Batas Usia Capres di Indonesia 29
4.1.2. Pengaturan Batas Usia Capres di Turki 42
4.1.3. Pengaturan Batas Usia Capres di Korea Selatan 48
4.2. Analisis Perbandingan Batas Minimum Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia, Korea Selatan Dan Turki 53

V. PENUTUP

5.1. Simpulan 58
5.2. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan pembatasan pengaturan usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi salah satu isu penting dalam proses pemilihan presiden. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan penentuan batasan usia capres dan cawapres kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila undang-undang tidak mencantumkan syarat minimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai batas minimum usia capres dan cawapres yang kembali menguat. Di Indonesia, terdapat perubahan dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, ketentuan tersebut mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yaitu berusia minimal 40 tahun. Namun, melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diinterpretasikan sebagai "berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Polemik terkait batas usia capres dan cawapres ini disorot oleh pakar Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang menyebutkan bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak

besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia.[1]

Dalam politik, relevansi antara usia dan kepemimpinan politik sendiri masih menjadi tanda tanya. Awal Januari 2020 Robert Smither menulis sebuah artikel dengan judul *Leadership: Does Age Matter*?. Dalam artikel tersebut Smither menyebut bahwa hanya ada sedikit peneliti yang mengamati bagaimana usia mempengaruhi kinerja kepemimpinan. Studi yang ada tidak memberikan gambaran yang jelas perihal hubungan antara usia dan kepemimpinan dalam politik. Setelah mengutip beberapa pendapat peneliti yang lain, Smither menutup artikelnya dengan kalimat "*It doesn't look like psychological research can help us much if we're thinking about age and presidential politics .... There aren't many generalizations we can make abaout age and other forms of leadership."*[2] Kemudian timbul sebuah pertanyaan apakah usia berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang? Perlukah diadakan pula ketentuan mengenai usia presiden dan wakil presiden? Apabila melihat kembali pernyataan penutup dari Smither yang menunjukkan bahwa hingga saat ini relasi antara usia dan kepemimpinan, apalagi terkait kepemimpinan dalam politik, masih sulit untuk disimpulkan.

Adanya syarat usia secara umum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, kecakapan, dan kematangan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. [3]Mariana Sutadi, sebagai mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat mengenai batas usia jabatan Hakim Agung, yang menyatakan bahwa usia 50 (lima puluh) tahun belum terlalu tua, dan sudah selesai dengan urusan keluarganya dan juga anak-anaknya sehingga tidak terlalu membebani pikiran dan membuat seseorang dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya serta lebih berpengalaman. Sedangkan Sutisna mengatakan, menurut para ahli psikologi bahwa usia 35 tahun adalah usia yang sudah mendekati pada kematangan. Kemampuan individu dan

---

[1] Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra, "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi", SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No. 1, Januari, 2024, hlm. 19.

[2] Robert Smither, *"Leadership: Does Age Matter?"*, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-leaders-edge/202001/leadership-does-age-matter, (diakses pada 25 Juni 2024 23.20).

[3] Marianna Sutadi Nasution, Donna Widjajanto, & Dharmawati, *Senika Apa Berkutika: Jejak Langkah Wanita Pertama di Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung Biografi Marianna Sutadi- Nasution, S.H.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

kemampuan lainnya diperoleh sejalan dengan perjalanan usia dan pengalaman.[4] Sebagai jabatan yang bersifat politis dan strategis, perdebatan politik dalam penetapan syarat calon presiden dan calon wakil presiden tidak dapat dihindarkan. Syarat capres dan cawapres di setiap negara pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut adalah faktor sejarah terbentuknya negara, pengaruh negara yang pernah menjajah, ideologi atau paham yang dianut, bentuk negara (kesatuan atau federasi), bentuk pemerintahan (republik atau kerajaan), sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), faktor politis dan pragmatis, penerimaan publik, serta keadaan atau kebutuhan suatu negara itu sendiri. Oleh sebab itu, persamaan dan perbedaan syarat tergantung pada faktor dari masing-masing negara.

Negara Indonesia, Korea Selatan dan Republik Turki masing-masing memiliki ciri khas dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Terdapat persamaan di antara ketiga negara tersebut di atas, yaitu mengenai batas minimum usia calon Presiden yang dibatasi paling rendah berusia 40 tahun. Pada penyelenggaran pemilu di Korea Selatan yang diatur atau diselenggarakan oleh *National Election Commission* (NEC). Dalam hal pelaksanaan pemilihan presiden terdapat beberapa persyaratan, salah satunya adalah syarat usia minimum kandidat pencalonan adalah 35 tahun bagi Majelis Nasional dan 40 tahun bagi calon Presiden.[5] Kemudian di negara Republik Turki berdasarkan ketentuan Pasal 101 Konstitusi Turki diatur "Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai wakil, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya".[6] Tentu diperlukan suatu perbandingan pengaturan dari persyaratan capres dan cawapres di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kesamaan sistem pemerintahan dan sistem pemilu dengan negara Indonesia.

---

[4] Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

[5] Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Sultoni Fikri, "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan", Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Juni, 2022, hlm. 83-84.

[6] Pasal 101 Konstitusi Turki: "Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya. Masa jabatan Presiden adalah lima tahun".

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan pengaturan batas minimum usia capres dan cawapres di Indonesia dengan negara Korea Selatan dan Republik Turki?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah hukum tata negara, yang cakupannya difokuskan pada perbandingan pengaturan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di negara Indonesia dengan negara Korea Selatan dan Turki.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia dengan negara lain.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara tentang pengaturan pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber hukum bagi pembatasan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam peraturan perundang-undangan.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Sejalan dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.[7]

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[8] Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.[9] Dalam doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep *Rule of Law*.[10] Pada masyarakat

---

[7] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2012, hlm. 141.

[8] R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, Juni, 2016, hlm. 194.

[9] Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.

[10] Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Wijaya Putra *Law Review*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2022, hlm. 171.

Eropa Kontinental, pemikiran tersebut melahirkan konsep *rechsstaat*. [11]Frederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat 4 (empat unsur) dalam *rechsstaat* yaitu:

1. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*).
2. Penyelenggaraan negara berlandaskan pada *trias politica* (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial).
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*).
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administratieve rechtspraak*).

Pemikiran negara hukum juga berkembang di Inggris sebagai negara yang terpisah dari daratan kontinental Eropa. Perkembangan pemikiran negara hukum di Inggris bermula ketika seorang yuris dari Inggris Bernama Albert Venn Dicey (A.V. Dicey) menerbitkan bukunya yang berjudul "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*" pada tahun 1885. Dari buku tersebut, muncul istilah *The Rule of Law* sebagai suatu konsepsi negara hukum. A.V Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *The Rule of Law* terdiri dari:[12]

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
3. Konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).

Konstitusi Indonesia, pada mulanya menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechsstaat*). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa "Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechsstaat*)". Setelah amandemen, penjelasan dalam UUD 1945 dihapus, sehingga hanya menyisakan pembukaan dan batang tubuh. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi condong pada satu tipe negara hukum saja. Mahfud MD menyatakan bahwa sejatinya, Negara Kesaturan Republik Indonesia sejak kemerdekaan dirancang sebagai

[11] Padmo Wahyono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1984), hlm. 2.

[12] A.V Dicey, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971), hlm. 223-224.

negara hukum, meskipun tidak secara murni menganut konsep *rechsstaat* dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang memiliki karakter administratif, dan tidak pula berdasarkan pada *civil law system* dan legisme sedangkan konsep *rule of law* tumbuh dari tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang berdasarkan pada *Common Law System* dan berkarakter yudisial.[13] Indonesia mengadopsi kedua tipe hukum tersebut. Hal ini tercermin dengan selain menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep *rechsstaat* juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *rule of law*.[14]

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum, demokrasi telah menjadi sistem yang wajib diterapkan dalam struktur pemerintahan suatu negara, dengan penekanan kuat pada kedaulatan rakyat sebagai nilai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kedaulatan rakyat menempatkan puncak kekuasaan dalam tangan warga negara. Prinsip ini menyatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki keterlibatan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan, mulai dari pembentukan kerangka kerja kehidupan berbangsa dan bernegara hingga pemilihan pejabat-pejabat negara.

1.4.2. Demokrasi

Demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Demokrasi dalam arti material dapat disebut dengan demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa, sehingga dikenal demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila.[15] Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti:[16]

---

[13] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 24.

[14] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 3.

[15] Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 199.

[16] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 198-234.

1. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
2. Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, yaitu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.
3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip: a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif; b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka; c) Pers yang bebas; d) Prinsip negara hukum; e) Sistem dwi partai atau multi partai; f) Pemilihan umum yang demokratis; g) Prinsip mayoritas; h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.[17]

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.[18] Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembahasan mengenai demokrasi, terdapat juga

[17] Yulia Neta, Siti Khoiriah, *Kelembagaan Negara dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 82.

[18] Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 37.

teori demokrasi dalam klasifikasi yang salah satunya dikemukakan Carol C. Gould yaitu mengenai Model Individualisme Liberal, model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat di dalam proses politik.[19] Sejalan dengan klasifikasi teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[20]

Ada beberapa unsur demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:[21]

1. Menurut Sargen dan Lyman Tower, unsur demokrasi meliputi keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, tingkat persamaan hak antarmanusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas.
2. Afan Gaffar menyebutkan unsur demokrasi meliputi akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan hak-hak dasar.
3. Marriam Budiardjo mengatakan terdapat beberapa unsur demokrasi, yaitu perlunya dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi politik, pers dan media massa, serta peradilan yang bebas.
4. Menurut Frans Magnis Suseno menyebutkan ada lima gugus ciri hakiki negara demokrasi. Kelima gugus demokrasi tersebut adalah negara

[19] Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 36.

[20] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 100.

[21] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 243-244.

hukum, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[22] Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam sistem presidensial maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.[23]

Sistem presidensial erat berhubungan dengan konsep *trias politica* (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang berarti memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi.[24] Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu, kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai sub sistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik.[25] Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, sebagai berikut:

1. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara;
2. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang

---

[22] Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), hlm. 74.

[23] Sri Soematri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), hlm. 24-25

[24] Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 248-249.

[25] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), hlm. 15-16.

bertanggung jawab kepadanya;
3. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya;
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; dan
5. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Jimly Ashiddiqie mengemukakan bahwa terdapat dua dari beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial, antara lain:[26]

1. Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya.
3. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya sangat kuat, sesuai dengan kebutuhan, untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula masa jabatan Presiden, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dengan parlemen yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer diantaranya:[27]

1. Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut adalah seorang presiden;
2. Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen;
3. Parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan situasi yang berbeda dari masing-masing negara, sehingga melahirkan ciri-ciri yang terdapat dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk modifikasi dari sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem pemerintahan campuran

[26] Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

[27] Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 53.

memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi-presidensial.[28] Di dalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer.[29] Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden untuk bertanggung jawab terhadap pemerintah domestik sehari-hari tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan pada umumnya dapat mengambil kuasa-kuasa dalam keadaan darurat.

Negara adalah organisasi terbesar yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun baik dalam menjalankan tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Negara membutuhkan komponen pembentuk dan pelaksana untuk menentukan berjalannya sebuah negara, pemerintah yang sah pasti memiliki sistem dan arti yang sangat luas yang memfokuskan pada hubungan antara negara dengan rakyatnya.[30] Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, setiap negara memiliki perbedaan mengenai sistem pemerintahan yang dianutnya. Berbicara mengenai sistem pemerintahan, negara Indonesia, Korea Selatan, dan Turki memiliki kesamaan yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini, Indonesia, Korea Selatan, dan Turki menempatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan dan mekanisme dari ketiga negara tersebut di atas dalam menentukan orang yang akan menduduki jabatan sebagai presiden diraih melalui pemilihan umum.

2.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat masyarakat secara berkala melalui pemilihan

---

[28] Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis", Jurnal Ummul Qura, Vol. 12, No. 1, Maret, 2019, hlm. 120.

[29] Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, (Jakarta: UI-PRESS, 1996), hlm. 89.

[30] Nabilah, I. F., Sari, I. S., Siregar, T. F., & Fikri, S, "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan", Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 78-86.

umum yang diadakan secara berkala.[31] Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Menurut Syamsuddin Haris pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.[32] Dengan demikian semakin demokratis sistem pemilu yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, maka demokrasi dapat terlihat dalam pemerintahan yang terbentuk. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.[33]

Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang semakin kuat dan dapat

---

[31] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, 2007), hlm. 752.

[32] Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), hlm.7.

[33] Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Juni, 2020, hlm. 356-362.

dipertanggungjawabkan. Pemilihan umum merupakan bagian menyeluruh dalam negara demokrasi, sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin untuk mewujudkan demokrasi yang diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu adalah serangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat yang tertuang dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.[34] Pemilihan umum menjadi faktor yang membedakan negara demokrasi dengan negara otokrasi. Pemilihan umum menjadi sebuah tolak ukur bagi negara dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara, karena pemilihan umum dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan negaranya.

Pancasila merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diubah karena dianggap sebagai "akta kelahiran" negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya Pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil.[35]

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri berdasarkan sejarahnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode yakni pada masa parlementer, orde baru dan yang terakhir yakni pada masa reformasi. Pemilu pertama kali diselenggarakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada masa parlementer yakni pada tahun 1955. Landasan hukum pemilu pada tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Setelah itu, 16 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1971 baru dilaksanakan pemilihan umum untuk kedua kalinya yang diselenggarakan pada masa orde baru, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1958 namun terjadi masalah terhadap keamanan bangsa. Oleh sebab itu, pemilu kedua menjadi tertunda pelaksanaannya. Kemudian pemilu dilaksanakan

---

[34] Febriyanti, D., Pratama, M. J, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia", Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 55-61.

[35] Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 39-40.

kembali pada tahun 1977. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru secara periodik diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yakni pada tahun 1982, 1989, 1992, dan tahun 1997. Pada masa orde baru, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan atau ditetapkan melalui hasil sidang umum dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 yang belum mengatur secara eksplisit tentang pemilu. Oleh sebab itu, diterbitkanlah TAP MPR No. XI/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD.

Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia terjadi pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya. Dasar hukum dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2004 di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Kemudian dalam sejarah pemilihan umum Presiden di Korea Selatan, lembaga kepresidenan Korea Selatan dimulai pada tahun 1948 saat Syngman Rhee terpilih sebagai Presiden pertama yang dipilih oleh *National Assembly* berdasarkan *vote* terbanyak. Dalam bentuk pemerintahan presidensial yang baru, Rhee bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan seorang wakil presiden di sisinya. Namun setelah pecahnya Perang Korea pada bulan Juni 1950, Rhee secara bertahap mengkonsolidasikan pemerintahan tunggalnya, dengan menggunakan kewenangan kepolisian. Presiden menekan Majelis Nasional agar mengubah konstitusi sesuai dengan keinginan politiknya.

Pemilihan parlemen tahun 1952 membuat Majelis Nasional berada di bawah kendali para pendukung Rhee. Pemilihan umum parlemen dan presiden berikutnya pada tahun 1950-an diwarnai dengan aksi jual-beli suara, penyalahgunaan peraturan pemilu, dan penipuan. Partai-partai oposisi tetap sah dan diizinkan untuk mengikuti pemilu, namun dalam kondisi semi-kompetitif seperti itu, mereka gagal memperoleh dukungan elektoral yang signifikan.[36] Akibat kegagalan pemerintahannya secara ekonomi, Rhee merasa dirinya semakin kehilangan dukungan dari dalam dan luar negeri. Pada bulan Maret 1960, Rhee harus menggunakan mekanisme ilegal untuk dapat terpilih kembali. Terungkapnya kecurangan pemilu disusul dengan demonstrasi besar-besaran baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun warga perkotaan. Akhirnya, tanpa dukungan baik dari Amerika Serikat atau militer Korea Selatan, Rhee diasingkan di Hawaii pada tanggal 26 April 1960. Pemilu demokratis di Korea Selatan terjadi pada tahun 1993. Pada penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan saat ini diatur oleh *National Election Commission* (NEC). NEC sendiri merupakan badan independent yang bertugas sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum di Korea Selatan yang dibentuk berdasarkan amanat Konstitusi Korea Selatan Pasal 114. NEC beranggotakan 9 orang yang terdiri dari komposisi 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Presiden, 3 (tiga) orang dipilih oleh parlemen (Majelis Nasional), dan 3 (tiga) orang lainnya dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung.[37]

Selanjutnya pelaksanaan pemilihan umum Presidan Turki saat ini menerapkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, hal ini diatur didalam Pasal 101 Konstitusi Turki yang berbunyi:[38] "Presiden Republik Turki adalah warga negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya. Masa jabatan Presiden adalah lima tahun." Persyaratan untuk

---

[36] Han, S-J, *The Failure of Democracy in South Korea*, (Berkeley et al: University of California Press, 1974).

[37] Mohammad., Suha, Arif M., Yasin, Rahman., Nugroho, Titis A., Yanuar, F., Budiman, Arif., Sarwani, Arif Saihu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), 2015), hlm. 149.

[38] A. Mughni Syafiq, *Sejarah Kebudayaan Islam Turki*, (Jakarta: Logos press, 1997), hlm. 47.

mencalonkan diri sebagai presiden adalah dicalonkan oleh partai politik dan juga menjadi anggota partai politik tersebut pada saat pemilihan umum sebelumnya atau diusung partai yang memperoleh minimal 5% (lima persen) suara pada saat pemilihan umum sebelumnya atau minimal memperoleh 100.000 (seratus ribu) suara pada saat pemilu sebelumnya.[39]

Sebagai negara demokrasi, pengukuran parameter demokratis dapat dilihat dari perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut karena demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.[40] Dengan adanya pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.[41] Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk kewenangan pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilu bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Pemilu hendaknya diselenggarakan secara berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat secara seluas-luasnya berdasarkan pada prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang disalurkan melalui suatu ketetapan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Pemilu sebagai sarana demokrasi dan perwujudan nyata dari keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bernegara.[42] Pemilu juga merupakan sarana terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara hakikat merupakan perwujudan serta pengakuan dari hak-hak politik rakyat dan juga sebagai pendelegasian dari hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.[43] Dalam

---

[39] Muhammad Fajrian, Kurniawan, "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Turki", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5, No. 1, Februari, 2021, hlm. 22-24.

[40] G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.1.

[41] Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 2.

[42] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1992), hlm. 15.

[43] Titik TriWulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*

perkembangannya, negara Indonesia, Turki, dan Korea Selatan memiliki landasan konstitusi dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan agar dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu negara yang demokratis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat terlihat dari sistem pemilihan umum di negara tersebut, yang mana dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu di negara Indonesia, Turki, dan Korea Selatan setiap tahun pemilu diselenggarakan.

2.3. Usia Dewasa

Dari aspek psikologi, dikenal *Periods of Development* yang kemudian tersegmentasi menjadi delapan segmen sebagai berikut:[44]

1. *Prenatal Periods*
2. *Infancy* (lahir s/d 18-24 bulan).
3. *Early Childhood* (3-5 tahun).
4. *Middle and Late Childhood* (6 s/d 10-11 tahun).
5. *Adolescene* (10-12 s/d 18-21 tahun).
6. *Early Adulthood* (20-30 tahun).
7. *Middle Adulthood* (40-50 tahun).
8. *Late Adulthood* (60-70 tahun s/d wafat).

Dari pendekatan *Periods of Development* tersebut, segmen "dewasa" dimulai dari *Early Adulthood* hingga *Late Adulthood* yang berarti dimulai pada usia 20-30 tahun hingga 60-70 tahun/wafat. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa usia dewasa dimulai dari 18 tahun dengan tercapainya maturitas fisik secara sempurna dan secara psikososial telah memiliki emosi yang lebih stabil. Pada dasarnya ukuran kedewasaan tidak mutlak dilihat dari usia, ukuran kedewasaan juga dapat didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum adat misalnya, secara umum kriteria menentukan seseorang sudah dewasa atau belum bukan pada umur melainkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. [45]Soepomo mengatakan dalam hukum adat ciri-ciri seorang telah dewasa ialah cakap bekerja, cakap mengurus harta benda dan keperluan sendiri, cakap dalam kehidupan kemasyarakatan, serta bertanggung

---

UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 331.

[44] Susi Dwi Harijanti & Mei Susanto, *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Perbandingan Konstitusi 195 Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember, 2023), hlm. 95.

[45] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

jawab atas dirinya dan hal-hal yang menyangkut dirinya. Ukuran kedewasaan dengan usia nampak pada nilai-nilai Barat. Sebagai contoh, KUHP dan KUHPerdata sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda, keduanya mengatur kedewasaan berdasarkan usia. Pada KUHP, usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Pada KUHPerdata, ditetapkan bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.[46]

Berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden, secara sosiologis, batasan usia calon presiden dan wakil presiden bergantung pada persepsi masyarakat. Dalam konteks di negara Indonesia, pernah dilakukan riset pada periode November-Desember tahun 2014 oleh *Founding Father House* (FFH) tentang perlu tidaknya batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hasil riset menunjukkan dari 1.090 responden di 34 provinsi, sebanyak 83,8% responden menilai perlu adanya pembatasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari 83,8% itu, hasilnya adalah 26,3% menganggap 40 tahun menjadi usia minimal yang ideal, 20,6% responden menilai usia minimal yang ideal adalah 50 tahun dan hanya 5,6% responden yang menjawab usia minimal 35 tahun. Sementara untuk batas maksimal calon presiden dan calon wakil presiden, terlihat masyarakat tidak ingin pemimpin berumut 60 tahun ke atas.[47]

Masyarakat yang tidak ingin pemimpin berumur 60 tahun ke atas disebabkan karena selain berkaitan dengan kedewasaan, syarat usia juga relevan dikaitkan dengan kondisi kesehatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu saja kekhawatirannya adalah dengan usia yang terlalu tua dan rawan kesehatan dapat mengakibatkan penyelenggaraan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Masa tua awal dimulai pada rentang 65-75 tahun, kemudian masa tua lanjut dimulai pada usia 75 tahun ke atas. Sejatinya, seorang pejabat yang menduduki posisi tertentu tidak hanya berbicara mengenai hak dan peluang yang sama (*equality before the law and equal opportunity*), melainkan juga pada aspek kedewasaan, kecakapan, dan kematangan. Khususnya dalam negara demokratis,

---

[46] Susi Dwi Harijanti & Mei Susanto, *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Perbandingan Konstitusi 195 Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember, 2023), hlm. 93-94.

[47] Aldi Gultom, "Survei: Syarat Usia dan Pendidikan Capres dan Cawapres Mesti Diatur", https://rmol.id/politik/read/2015/01/05/185711/survei-syarat-usia-dan-pendidikan-capres-cawapres-mesti-diatur, (diakses pada 25 Juni 2024 00.10).

menjadi syarat penting mengenai idealitas setiap orang yang diposisikan pada jabatan publik khususnya seorang presiden, diperlukan tanggung jawab, kecakapan, dan profesionalitas seseorang dalam mengemban amanah jabatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma.[48] Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).[49] Penelitian ini mengkaji Perbandingan Pengaturan Pembatasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara negara Indonesia, Korea Selatan dan Turki. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[50] Maka penulis fokus pada pendekatan konseptual, pengaturan, perbandingan dan studi kasus tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparation approach*) untuk memahami dan mengetahui suatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan. Pendekatan kasus (*case approach*) berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat, digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Melalui

---

[48] I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, (2016), hlm. 13.

[49] Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 123.

[50] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20.

pendekatan penelitian hukum secara normatif diharapkan dapat menghasilkan penalaran hukum atas suatu peristiwa yang terjadi.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini diambil dari hasil kajian kepustakaan (*library research*). Karena penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan. Adapun tiga bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
   d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
   f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
   g. *The Constitution of the Republic of Korea* Tahun 1987.
   h. *Public Official Election Act of the Republik of Korea* Nomor 17127 Tahun 2020.
   i. Konstitusi Turki Tahun 2017.
   j. *Presidential Elections Law Turkey* Nomor 6271 Tahun 2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian serta melalui penelusuran internet.

3.5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh diolah dengan proses *editing* dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang penulis kumpulkan secara sistematis sehingga mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.
5. Kesimpulan, yaitu langkah akhir yang merupakan gabungan dari proses yang sebelumnya dilakukan.

3.6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan interpretasi hukum. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi komparatif. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis adalah interpretasi yang dipakai untuk menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain. Interpretasi historis adalah interpretasi dengan melihat sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari *original* intent, seperti Naskah Akademik dan Risalah Sidang. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Hasil interpretasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan pengambilan kesimpulan secara deduktif.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Korea Selatan, dan Turki memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden selama ini di atur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terbaru melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Sedangkan Korea Selatan di atur dalam Pasal 67 Konstitusi Korea Selatan yakni *The Constitution of the Republic of Korea* dan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Pejabat Publik (*Public Official Election Act*) Korea Selatan pada BAB II tentang Waralaba Pemilihan dan Kelayakan Pemilu (*Voting Franchise And Electoral Eligibility*). Kemudian di Turki dalam Pasal 101 Konstitusi Turki dan pada Pasal 6 Kelayakan Pemilu (*Electoral Eligibility*) Undang-Undang Pemilihan Presiden (*Presidential Elections Law*) Nomor 6271.

Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus berusia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah, persyaratan usia 40 tahun ini menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh negara Indonesia yang multi etnis, beragam dan memiliki wilayah yang luas, dan ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda yang berpotensi besar sebagai faktor dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukan seorang Presiden yang matang dalam usia dan memiliki pengalaman yang cukup sehingga bisa membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.

Kemudian di Turki berusia di atas 40 tahun dan pendidikan minimal sarjana, persyaratan tersebut memastikan bahwa kandidat memiliki pengalaman hidup dan politik yang luas, memastikan kematangan politik, stabilitas, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang berpengalaman, alasan tersebut sejalan juga dengan melihat kondisi negara Turki sebagai negara maju,

yang berarti memang diperlukan pemimpin yang memiliki wawasan dan kedewasaan untuk menangani tanggung jawab kepresidenan secara efektif yang sangat penting bagi stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, hal ini sangat penting di negara dengan dinamika politik yang kompleks seperti Turki.

Selanjutnya di Korea Selatan berusia minimum 40 tahun dan telah tinggal di Korea Selatan selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak hari pemilihan, persyaratan tersebut dimaksudkan agar kandidat memiliki pengalaman hidup dan kedewasaan yang cukup untuk menangani kompleksitas dan tanggung jawab kepresidenan, menyeimbangkan semangat muda dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengembangan profesional, dan menjamin bahwa calon presiden memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik negara. Hal ini juga memastikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan negara dan rakyatnya, sehingga mengurangi risiko pengaruh asing atau keterpisahan dari urusan dalam negeri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa persoalan mengenai batas usia ini bersifat adaptif menyesuaikan kondisi atau kebutuhan pada setiap negara. Maka dari itu, DPR dan pemerintah Indonesia harus segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta memberikan penjelasan pasal terkait alasan diberlakukannya batas minimum usia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Mughni Syafiq. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam Turki*, Jakarta: Logos press.

A. Szymanski. 2006. *Sistem Konstytucyjny Turcji*, Warszawa.

A.V Dicey. 1971. *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, London: *English Language Book Society and MacMillan*.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bagir Manan. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

_____. 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH-UII Press.

Carol C. Gould. 1994. *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.

G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*. 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Han, S-J. 1974. *The Failure of Democracy in South Korea*, Berkeley et al: University of California Press.

Huntington, S.P., 1991. *Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press.

Ian Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia: UI Press.

I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2016. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Buana Ilmu Popular.

_____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI-PRESS.

Kusnardi, Moh, Harmaily Ibrahim. 1976. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Kencana.

Mahmuzar. 2013. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media.

Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju.

Mohammad, dkk. 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

Marianna Sutadi Nasution, Donna Widjajanto, & Dharmawati. 2020. *Senika Apa Berkutika: Jejak Langkah Wanita Pertama di Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung Biografi Marianna Sutadi- Nasution, S.H.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta.

_____. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Padmo Wahyono. 1984. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grafindo.

Rhee, J.P. 1984. *The Breakdown of Authority Structure in Korea in 1960*: *A Systems Approach*, Seoul: Seoul University Press.

Susi Dwi Harijanti & Mei Susanto. 2023. *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Perbandingan Konstitusi 195 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suny, I. 1977. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*, Aksara Baru.

Sutisna. 2014. *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Syamsudin Haris. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.

Sri Soematri. 2006. *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Komisi Yudisial.

Soerjono Soekanto. 2015. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.

Soepomo. 2013. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.

Titik TriWulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thalib D, Hamidi, H. Ni'matul Huda. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winarno. 2014. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yulia Neta, Siti Khoiriah. 2021 *Kelembagaan Negara dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bandar Lampung: Pusaka Media.

Jurnal:

Achmad Edi Subiyanto. 2020. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2.

Adam Szymanski. 2016. "*Changes in Presidential Election Law in Turkey-Progress in the Democratisation Process?*", *Bialostockie Studia Prawnicze,* University of Warsaw, Vol.20/A.

Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra. 2024. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi", SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No. 1.

Ahmad Junaidi. 2016. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, vol. 6, No. 1.

Askari Razak. 2023. "Reformasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan *Ius Constituendum*", Risalah Hukum, Vol. 20, No. 2.

Bazak Bozkurt. 2023. "*The Impact of Turkey's Recent Amandments to the Electoral Laws on Fundamental Freedoms and Electoral Integrity*", *A Policy Brief Series from Freedom House*, No. 5.

Dussault, Gilles and Carl-Ardy Dubois. 2003. *"Human Resources for Health*", Vol. 1, No. 1.

Elva Imeldatur Rohmah. 2019. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis", Jurnal Ummul Qura, Vol. 12, No. 1.

Ellya Rosana. 2016. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1.

Fikri Hadi. 2022. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Wijaya Putra *Law Review,* Vol. 1, No. 2.

Febriyanti, D., Pratama, M. J. 2017. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia", Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 2, No. 1.

Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum", Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2.

Helmi Al Djufri, Dini Inasyah Alfaridah. 2023. "Titik Temu Islam Dan Demokrasi: Analisis Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Turki Dan Indonesia", Siyasi: Jurnal *Trias Politica,* Vol. 1, No. 2.

Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Sultoni Fikri. 2022. "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan", Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1.

Leena Rikkila Tamang, Antonio Spinelli. 2022. "*Managing The 20TH Presidential elections Under The Omicron Variant In the Republic of Korea*", *Technical Paper* 1.

L., Ansori. 2017. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal yuridis, Vol. 4, No. 1.

Munzir, M., Artianasari, N., & Ismail, M. 2022. "Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani", CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya.

Muhammad Fajrian, Kurniawan. 2021. "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Turki", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5, No. 1.

Naufal Rizky Albarkah, Wildzar Al Ghifari, Rendy Ramadhan, Rudiana. 2023. "Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia dan Turki", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 2.

Nabilah, I. F., Sari, I. S., Siregar, T. F., & Fikri, S. 2022. "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan", Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1.

R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.

Ribkha Annisa Octovina. 2018. "Sistem Presidensial di Indonesia", Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2.

Turan Yildirim. 2009. "*Election of the President of the Republic of Turkey*", *International Journal of Human Sciences*, Vol. 6, No. 1.

Uoda Syahputra, Agus Adhari. 2024. "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023", *Reslaj: Religion Education Sovcial Laa Roiba Journal*, Vol. 6, No. 5.

Zulkarnain Ridlwan. 2012. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

The Constitution of the Republic of Korea Tahun 1987.

The Constitusion of the Republic of Turkey Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Public Official Election Act of the Republik of Korea Number 17127 Tahun 2020.

Presidential Elections Law Turkey Number 6271 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet:

Ady Thea DA, "MK Buka 2 Pintu Masuk Syarat Usia Capres-Cawapres Pemilu 2024",2023,https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-buka-2-pintu-masuk-syarat-usia-caprescawapres-pemilu-2024-lt652d53072b648/, (diakses 17 Oktober 2023, 23.00).

Aldi Gultom, "Survei: Syarat Usia dan Pendidikan Capres dan Cawapres Mesti Diatur", https://rmol.id/politik/read/2015/01/05/185711/survei-syarat-usia-dan-pendidikan-capres-cawapres-mesti-diatur, (diakses pada 25 Juni 2024 00.10).

Aurel Croissant, *Electoral Politics in South Korea*, 2001, https://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf. (diakses pada 3 Juni 2024, 22.23).

Jun Ji-hye, *"Will Korea be able to see a president under age 40?"*, https://koreatimes.co.kr/www/nation/2024/06/113_309760.html (diakses pada 7 Juni 2024, 00.00).

Sri Pujianti, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi",2023,https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2, (diakses 8 November 2023).

Scott A. Snyder, "*South Korea's Presidential Election: What to Know*", https://www.cfr.org/in-brief/south-korea-presidential-election-candidates-platforms-foreign-policy-issues, (diakses pada 22 Juli 2022).

Robert Smither, *"Leadership: Does Age Matter?"*, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-leaders-edge/202001/leadership-does-age-matter, (diakses pada 25 Juni 2024 23.20).

https://human-resourceshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-1-1, (diakses pada 26 Mei 2024).

https://thepoliticswatcher.com/pages/articles/international/2023/3/27/age-requirements-president-global-comparison, (diakses pada 22 Juli 2024).